BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Jl. Lasiming No. 34 A Kota Parepare
Email : panwaskotaparepare2017@gmail.com
Facebook : Panwaslu Parepare

Nomor : 05 /SN-23/PM.01.02/I/2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Parepare, 9 Januari 2019

Kepada Yth.
Pimpinan Media Massa Se- Kota Parepare
di,-
Tempat

I. Dasar
   a. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
   b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   f. Keputusan bersama Bawaslu, KPU, KPI, dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 0700/K. BAWASLU/ HM.02.00/IX/2018.

II. Bahwa mengingat ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan umum telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pada :
   - Pasal 275 ayat 1
     Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui :
     a. pertemuan terbatas;
     b. pertemuan tatap muka;
     c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
     d. pemasangan alat peraga ditempat umum;
     e. media sosial;
     f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
     g. rapat umum;
     h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan

i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 276 ayat 2
  Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
- Pasal 492
  Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

III. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum berjalan demokratis, berintegritas, jujur, adil, aman dan tertib, dengan ini Bawaslu Kota Parepare meminta kepada Pimpinan Media Massa, Media Cetak, Media Elektronik, dan Media Online Se-Kota Parepare agar kiranya bersedia untuk dapat berperan aktif dengan tidak menerima dan atau *mempublish* iklan yang selanjutnya dapat dimaknai sebagai kampanye politik peserta pemilu Tahun 2019 sebelum tanggal 24 Maret 2019.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
KETUA

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan Kepada Yth;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

MEDIA MASSA KOTA PAREPARE

NO	NAMA MEDIA	PENERIMA	TTD
1	PAREPOS	SALMAN RAZAK	
2	TV ONE		
3	MNCTV	ACOS	
4	KOMPAS TV	SYAM	
5	NET TV	ACOS	
6	CNN	ACOS	
7	KORAN SINDO	ICAL	
8	RADIO MESRA	MISRA	
9	FAJAR	Hj HASNAH	
10	SULSEL SATU	JAFRI	
11	RADIO PEDULI	RAHMANIAR	
12	KABAR NEWS	ICAL	
13	TVRI	ACOS	
14	TV PEDULI	RAHMANIAR	
15	KORAN MAKASSAR		
16	RAKYAT SULSEL	RAHMANIAR	
17	SULSEL EKSPRES	LUKI AMIMA	
18	TRIBUN TIMUR	ACOS	
19	SAUDAGAR		
20	POJOK SULSEL	HAERUL AMRAN / ASO	
21	INI KATA	RAHMANIAR	
22	AKARBERITA.COM	ICAL	
23	Cyberpare.com	ADDI	
24			
25			